

142

AAY587783

K.J. Peguat 877m<sup>2</sup>

DAFTAR ISIAN 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)  
PAKAI**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

**POHUWATO**

3	0	•	0	4	•	0	1	•	0	9	•	4	•	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



# KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

**HAK : PAKAI**

**No.00007**

**PROVINSI : GORONTALO**

**KABUPATEN / KOTA : POHUWATO**

**KECAMATAN : PAGUAT**

**D E S A / KELURAHAN : BUNUYO**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
POHUWATO**

DAFTAR ISIAN 307

No4065/2021

DAFTAR ISIAN 208

No8465/2021

3	0	•	0	4	•	0	1	•	0	9	•	4	•	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI</p> <p>No. : 00007</p> <p>Desa / Kel : BUNUYO</p> <p>Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;"><b>PLN WILAYAH VII CABANG GORONTALO</b></p>
<p>b) NIB 30040109.00826</p> <p>Letak Tanah BUNUYO</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian Hak</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>4. Sertipikat Pengganti (Hilang)</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p style="text-align: center;">20 September 1991</p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <b>POHUWATO</b></p> <p style="text-align: right;">ttd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: center;">14 September 2021</p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota <b>POHUWATO</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>Ir. Lindaryam Jahja</b></p> <p style="text-align: center;">NIP 196402031989122001</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 30 September 1988</p> <p>No. 00406/Bunuyo/2021</p> <p>Luas 877 m<sup>2</sup> (Delapan ratus tujuh puluh tujuh</p>	
<p>i) PENUNJUK</p> <p style="text-align: center;">Penerbitan Sertipikat ke-II karena hilang berdasarkan Berita Acara Penerbitan Sertipikat Pengganti</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12/BASH-7504/HHP/I/2021 Tanggal 29 Juli 2021</p> <p style="text-align: center;">DI.307 No. 4065/2021</p> <p style="text-align: center;">DI.208 No. 8465/2021</p>	



AA587783

30.04.01.09.4.00007

DAFTAR ISIAN 207

NIB :30040109.00826

## SURAT UKUR

Nomor : 00406/Bunuyo/2021

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA Gorontalo

Kabupaten / Kota : DAERAH TINGKAT II GORONTALO Pohuwato

Kecamatan : Paguat

Desa / Kelurahan : Pentadu Bunuyo

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 51.1-39.212-15-9

Lembar : Kotak : B/5

Keadaan Tanah : Suatu pekarangan yang diatasnya terdapat sebuah bangunan dari pada batu dan bangunan lainnya dari pada kayu beralas batu.

Tanda-tanda batas :

Luas : 877 M2 ( Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh : Ferri Ambo


Pemohon, Robert Polij bertindak dan untuk atas nama

PLN Wilayah VII Cabang Gorontalo





SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini



Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : ..... Nomor Hak : .....



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





